

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah sebuah negara hukum yang pada dasarnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Tujuan tersebut juga mengandung arti untuk segenap aspek penghidupan rakyat baik perorangan maupun kelompok. Sumber alam yang diciptakan Tuhan mengenai bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung didalamnya, mempunyai fungsi yang sangat penting dan dapat dinikmati oleh semua orang dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial.

Sebagai salah satu Negara Agraris yang cukup mendapat perhatian besar dunia maka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat tentunya pemerintah berpedoman pada usaha peningkatan taraf ekonomi masyarakat yang menitikberatkan pada sektor pertanian.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Indonesia merupakan negara agraris khususnya di bidang pertanian, maka telah menjadi sebuah kewajiban agar tanah harus dipelihara agar tidak rusak dan selalu siap untuk dipergunakan. Pasal 2 UUPA mengatur bahwa "Pemerintah berkewajiban

untuk memelihara dan meningkatkan produktifitas hak-hak yang berada di bumi, air dan ruang angkasa.”<sup>1</sup>

Masalah yang kemudian timbul adalah banyaknya ketimpangan yang terjadi antara jumlah luas tanah yang dimiliki oleh petani penggarap dengan jumlah luas tanah yang dimiliki oleh tuan tanah. Para pihak yang menguasai tanah jauh lebih luas menjadi seperti mendapat “*hak veto*” pada para pemilik tanah yang lebih sempit. Disini pihak kaya dapat secara sewenang-wenang menguasai dan mengatur serta menetapkan kebijakan sendiri yang tentunya sesuai dengan kemauan pribadi yang tidak jarang sangat merugikan petani miskin atau petani penggarap.

Sebagai solusi maka pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk melindungi dan menyetarakan taraf perekonomian bagi para petani khususnya para petani kecil atau petani penggarap. Landreform adalah kata yang terpikirkan oleh Pemerintah. Program-program Landreform tersebut adalah ;

1. Latifundia
2. Redistribusi tanah
3. Larangan tanah absentee
4. Pengaturan mengenai gadai tanah pertanian dan tanaman keras
5. Perjanjian bagi hasil pertanian
6. Minifundia
7. Larangan pemecahan pemilikan tanah pertanian

---

<sup>1</sup> Parlindungan AP, 1991, *Landreform Di Indonesia, Suatu Studi Perbandingan*, Bandung, CV. Mandar Maju, hal 64.

8. Usaha-usaha yang menyertai Landreform
9. Pemberdayaan lembaga penyelenggaraan Landreform.

Dalam rangka penyetaraan luas pemilikan tanah maka pemerintah dapat mencapainya melalui Undang-undang No. 56 Tahun 1960 tentang kebijakan batas pemilikan atau penguasaan tanah pertanian sebagai pelaksanaan Pasal 7 dan 17 Undang-undang Pokok Agraria.

Larangan menguasai tanah yang luas ini terkenal dengan sebutan Latifundia dan dianut luas di Negara-negara yang sedang berkembang. Peraturan-peraturan tentang Latifundia akan bertujuan sekurang-kurangnya dua objektif, yaitu kesatu untuk penetapan suatu pemerataan sehingga dapat memperkecil jurang antara yang mempunyai tanah yang luas dan yang kecil. Kedua Latifundia itu dapat kita perhatikan dari kesempatan luas yang cukup untuk satu keluarga ataupun suatu penguasaan yang ekonomik.<sup>2</sup>

Mengenai Latifundia Pemerintah akan mengambil tanah yang melebihi batas penguasaan maksimum dengan membayar ganti rugi kepada pemegang haknya untuk kemudian dibagikan kepada petani penggarap yang tidak mempunyai tanah sama sekali. Selain itu Pemerintah juga berusaha untuk menyediakan tanah bagi para petani seluas batas minimum yang layak bagi petani tersebut untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Inilah yang mendasari dari pentingnya pelaksanaan program redistribusi tanah tersebut.

Objek dari redistribusi tanah sendiri disini adalah berkaitan dengan tanah kelebihan dan pengambil alihan tanah absentee atau tanah yang

---

<sup>2</sup> Parlindungan AP, 1991, *Landreform Di Indonesia, Strategi Dan Sasarannya*, Bandung, CV. Mandar Maju, hal 58.

ditinggalkan dan ditelantarkan pemiliknya oleh pemerintah, karena tidak sesuai dengan Pasal 10 UUPA. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa pada dasarnya orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Maka terhadap tanah kelebihan dan tanah absentee akan dilimpahkan pada petani lain yang berhak, atas dasar persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 jo Nomor 41 Tahun 1964.

Kegiatan redistribusi tanah pertanian dalam rangka pelaksanaan landreform sendiri telah dilaksanakan sejak tahun 1961 dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo Nomor 41 Tahun 1964.

Adapun pelaksanaan dari redistribusi tanah pertanian dalam rangka pelaksanaan Landreform di Kabupaten Sleman, khususnya dalam pembagian tanah kelebihan dan absentee yaitu dengan cara melakukan penelitian teknis atau lapangan bagi setiap permohonan peralihan hak atas tanah pertanian dengan meneliti obyek dan subyeknya yang dilakukan oleh Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah. Hal ini berkaitan dengan asal-usul tanah kelebihan dan tanah absentee itu sendiri. Sebagaimana telah diuraikan bahwa tanah tersebut merupakan tanah hak milik para penerima yang pernah dijual kepada bekas pemilik tanah.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat timbul beberapa permasalahan yaitu;

1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan redistribusi tanah pertanian di Kabupaten Sleman?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan ketentuan redistribusi tanah pertanian di Kabupaten Sleman?
3. Apakah pelaksanaan ketentuan redistribusi tanah pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sleman khususnya bagi penerima tanah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan redistribusi tanah pertanian di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui apakah hambatan pelaksanaan ketentuan redistribusi tanah pertanian di Kabupaten Sleman.
3. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan redistribusi tanah pertanian apakah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sleman

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini semoga dapat memberikan manfaat sebagai berikut

##### 1. Manfaat Teoritis

Untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pertanahan, khususnya dalam bidang redistribusi tanah pertanian dan memberikan tambahan pustaka bagi siapapun juga yang ingin mengetahui, mempelajari maupun meneliti secara mendalam tentang hal ini.

##### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan memberi masukan kepada pemerintah khususnya aparat yang berkait dengan Dinas Pertanahan dalam memberikan pelayanan dan pengetahuan mengenai Redistribusi tanah pertanian.